



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 09 September 1994 (umur 26 tahun), agama Islam (NIK : **7324020909940001**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jl. Pongkia No.34, Desa Nikkel Rt.008/Rw.001, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sampit, 05 November 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Jl. Incoiro No.23, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.MII. telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, 15 Mei 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/0015/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Incoiro No.23, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur selama 6 bulan dan sebagai kediaman bersama terakhir, dan kemudian Pemohon pindah ke rumah orang tuanya di Jl. Pongkia No.34, Desa Nikkel Rt.008/Rw.001, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis:

4.1. Termohon memiliki banyak keinginan yang harus dituruti, namun faktor ekonomi yang tidak mendukung/masih kekurangan sehingga Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar;

4.2. Bahwa Termohon selalu main judi;

4.3. Bahwa Termohon selalu membohongi Pemohon ketika ingin pergi main judi dan Termohon selalu beralasan hyanya ke rumah teman untuk ceri-ceri;

4.4. Bahwa Termohon pernah meminjam uang temanyadan uang koperasi untuk dipakai main judi dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan diketahui oleh Pemohon ketika Pemohon bertemu dengan teman Termohon dan mengungkapkan hutang Termohon;

4.5. Bahwa seringkali Pemohon menasehati Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya untuk tidak selalu main judi, akan tetapi Termohon tidak berubah;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan November tahun 2018 dan sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin mencari alamat yang jelas Termohon;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 November 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan ingin mencari alamat jelas Termohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 396/Pdt.G/2020/PA. MII dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

• Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Jamaluddin, S.SEI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis, Ketua Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin, S.SEI.

Perincian Biaya Perkara :

0	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Haryati, SH

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)